



PUTUSAN

Nomor : 137 / PID.B./ 2018 / PN Dpu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Ruslan;
Tempat lahir : Lobar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari, RT 001/ RW 002 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : Rusmuliadi Alias Muliadi;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari, RT 001/RW 002 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam menghadap dipersidangan tanpa Penasihat Hukum akan tetapi dihadapi sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa terdakwa 1. **RUSLAN** bersama dengan terdakwa 2. **RUSMULIADI ALIAS MULIADI**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Lahan Tebu Milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal berawal pada sekitar bulan September 2018 sering terjadi Demonstrasi di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terkait masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Pekat Kecamatan Pekat yang



meminta pembebasan lahan yang telah ditanami tebu yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung membabat tanaman tebu milik Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu tersebut tidak dapat digunakan serta membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Akibat perbuatan para terdakwa, Bahwa luas lahan tebu yang dirusak oleh para terdakwa bersama dengan warga Dusun Gunung Sari tersebut seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) lokasi pada DPJ 3 dan DPJ 4, serta akibat perbuatan tersebut Pt Sukses Mantap Sejahtera (SMS) mengalami kerugian sekitar Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah memajukan saksi-saksi yang mana keterangannya didengar di bawah sumpah ; -----

1 Saksi **MASNIL MUKHTAR** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar 09.00 wita di kawasan lahan tebu PT. SMS yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dirugikan dalam tindakan tersebut yakni PT. SMS (Sukses Mantap Sejahtera).
- Bahwa benar Saksi berdasarkan informasi dari tim lapangan PT. SMS pelaku yang melakukan pengrusakan sekitar 30 orang.
- Bahwa benar saksi menerangkan luas lahan tebu yang di babat oleh masyarakat tersebut sekitar 1,5 hektar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHTAR
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan/motivasi masyarakat melakukan pembabatan tersebut
- Bahwa benar luas lahan tebu yang dirusak oleh para terdakwa bersama dengan warga Dusun Gunung Sari tersebut seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) lokasi pada DPJ 3 dan DPJ 4
- Bahwa benar saksi Saksi menerangkan bahwa kerugian dari PT. SMS sekitar 78.750.000,-(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ANDI SAMSUL ; -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar 09.00 wita di kawasan lahan tebu PT. SMS yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dirugikan dalam tindakan tersebut yakni PT. SMS (Sukses Mantap Sejahtera).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi melihat belasan orang lebih melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS, namun saksi tidak mengetahui identitas dari masyarakat yang melakukan pembabatan tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa masyarakat tersebut melakukan pembabatan dengan menggunakan mesin pemotong rumput dan parang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 Saksi MUKRIN JAMALUDIN ; -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pembabatan sebagian lahan tebu yang diklaim milik PT. SMS (Sukses Mantap Sejahtera).
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita di kawasan



lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan luas lahan yang dibabat sekitar 1,5 hektar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pembabatan tersebut yang diketahui oleh saksi yakni para terdakwa serta masyarakat lainnya yang sangat banyak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya tindakan pembabatan tersebut yang dirugikan adalah PT. SMS ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4 Saksi GUNAWAN ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan beberapa orang yang melakukan pembabatan terhadap kawasan lahan tebu PT. SMS ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita dikawasan lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan luas lahan yang dibabat sekitar 1,5 hektar ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan pembabatan tersebut sekitar 20 orang, namun yang diketahui oleh saksi yakni para terdakwa serta masyarakat lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya tindakan pembabatan tersebut yang dirugikan adalah PT. SMS
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5 Saksi MUHTAR,;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita dikawasan lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan luas lahan yang dibabat sekitar 1,5 hektar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bahwa yang melakukan pembabatan lahan tebu sekitar 20 orang, namun saksi tidak mengetahui identitas pelaku pembabatan tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya tindakan pembabatan tersebut yang dirugikan adalah PT. SMS. Saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi tebu sebelumnya dalam keadaan baik dan setelah kejadian tersebut terjadi pembabatan tersebut terhadap tebu sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara membabat dengan menggunakan parang dan alat pemotong rumput ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat tersebut melakukan pembabatan terhadap kawasan tebu PT. SMS

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6 Saksi I MADE SADE;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita dikawasan lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan luas lahan yang dibabat sekitar 1,5 hektar.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bahwa yang melakukan pembabatan lahan milik PT SMS, merupakan sekelompok warga



Gunung Sari namun saksi tidak melihat para pelaku pembabatan tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya tindakan pembabatan tersebut yang dirugikan adalah PT. SMS
- > Bahwa benar saksi pada Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 09.30 Wita, yang bertempat di Kantor GRTT PT SMS yang berlokasi di Dusun Doropeti Desa Doropeti kecamatan Pekat kabupaten Dompu pada saat itu saksi sedang berada disana kemudian tiba-tiba datang Sdr. MUKRIN kadus Dusun Gunung Sari memberitahu kepada saksi bahwa didusun Gunung Sari tepatnya diareal kebun tebu PT SMS ada beberapa orang yang sedang membabat tebu, dikarenakan saat itu saksi masih rapat dengan personil keamanan kebun tebu saksi tidak sempat mendatangi ke TKP, setengah jam kemudian baru saksi menuju ke TKP dengan perjalanan lebih kurang 20 menit setiba saksi disana saksi tidak melihat warga yang sedang membabat tebu melainkan saksi melihat bekas tanaman tebu dengan kondisi barusan habis dibabat dengan jumlah keseluruhan luas tanah yang dibabat pada saat itu sekitar 1,5 hektar kemudian mereka sudah berkumpul dikampung Dusun Gunung Sari dan oleh saksi langsung menuju kekampung dan melihat ada masyarakat Dusun Gunung Sari sedang berkumpul yang kemudian oleh saksi langsung ikut duduk, dan memberi pengertian agar tidak melakukan perbuatan yang sama karena itu masih ada hak orang lain setelah itu mereka dapat mengerti dan mau menerimanya kemudian saksi langsung balik ke kantorbu).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Terdakwa I RUSLAN :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kejadian pembabatan lahan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita di wilayah lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. terdakwa melakukan pembabatan lahan bersama dengan 31 rekan lainnya, dan dijelaskan di identitasnya yakni Terdakwa RUSMULYADIN, Sdr. MUNAWIR, Sdr. MURZAMUDIN, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. AMA TALIB, Sdr. MURHADI, Sdr. JUMATI, Sdr. MAHDUN, Sdr. MULHADAN, Sdr. TAUFIK, Sdr. ROSIDIN, Sdr. MURSIDIN, Sdr. FAISAL, Sdr. AMA RIDWAN, Sdr. RIDWAN, Sdr. FEKO, Sdr. AMA SAMSUL, Sdr. RAHMAN, Sdr. JASWADI, Sdr. SAPA RUDIN, Sdr. BAIQ HAKIM, Sdr. SADARUDIN, Sdr. AMA UDIN, Sdr. UDIN, Sdr. AHYAR RUSIDI, Sdr. NURSINAH, Sdr. AMA MUR, Sdr. KADRI, Sdr. SAHWIL, Sdr. MAHRIB, Sdr. FAISAL.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa dan rekan lainnya pada saat melakukan pembabatan dengan menggunakan parang dan sebagian menggunakan mesin pemotong rumput.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan dari terdakwa merupakan milik masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindakan pembabatan tersebut karna ikut-ikutan dengan rekan terdakwa lainnya, yang mana terdakwa diajak oleh rekan-rekannya untuk melakukan pembabatan dilahan tebu tersebut
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa kondisi dari tebu sebelum dilakukan pembabatan dalam keadaan baik, namun setelah terjadi pembabatan terhadap tebu tidak dapat digunakan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. SMS dari tindakan pembabatan tebu tersebut
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keterangan Terdakwa II RUSMULYADIN Alias MULLADIN

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kejadian pembabatan lahan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita di wilayah lahan tebu yang beralamat di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. terdakwa melakukan pembabatan lahan bersama dengan 31 rekan lainnya, dan dijelaskan di identitasnya yakni terdakwa RUSLAN, Sdr. MUNAWIR, Sdr. MURZAMUDIN, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. AMA TALIB, Sdr. MURHADI, Sdr. JUMATI, Sdr. MAHDUN, Sdr. MULHADAN, Sdr. TAUFIK, Sdr. ROSIDIN, Sdr. MURSIDIN, Sdr. FAISAL, Sdr. AMA RIDWAN, Sdr. RIDWAN, Sdr. FEKO, Sdr. AMA SAMSUL, Sdr. RAHMAN, Sdr. JASWADI, Sdr. SAPA RUDIN, Sdr. BAIQ HAKIM, Sdr. SADARUDIN, Sdr. AMA UDIN, Sdr. UDIN, Sdr. AHYAR RUSIDI, Sdr. NURSINAH, Sdr. AMA MUR, Sdr. KADRI, Sdr. SAHWIL, Sdr. MAHRIB, Sdr. FAISAL.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa dan rekan lainnya pada saat melakukan pembabatan dengan menggunakan parang dan sebagian menggunakan mesin pemotong rumput.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan dari terdakwa merupakan milik masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa melakukan tindakan pembabatan tersebut karna ikut-ikutan dengan rekan terdakwa lainnya, yang mana terdakwa diajak oleh rekan-rekannya untuk melakukan pembabatan dilahan tebu tersebut



- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa kondisi dari tebu sebelum dilakukan pembabatan dalam keadaan baik, namun setelah terjadi pembabatan terhadap tebu tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. SMS dari tindakan pembabatan tebu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :-----

- a. 3 (tiga) batang tanaman tebu bekas dibabat;
- b. 1 (satu) buah tanaman tebu beserta akarnya bekas dibabat;
- c. 2 (dua) batang potongan kayu bekas dibakar.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu memutuskan :-----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa.1 **RUSLAN** dan terdakwa.2 **RUSMULIADI Alias MULIADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa.1 **RUSLAN** dan terdakwa.2 **RUSMULIADI Alias MULIADI** masing - masing selama **4 (Empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam



masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) batang tanaman tebu bekas dibabat;
 - 1 (satu) buah tanaman tebu beserta akarnya bekas dibabat;
 - 2 (dua) batang potongan kayu bekas dibakar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar tahun 1998 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor 1 atas nama pemegang hak yaitu PT. Bali Anacardia dengan luas 16.509.000 M² (enam belas juta lima ratus sembilan ribu meter persegi), kemudian pada tahun 2013 dilakukan peralihan hak dari PT. Bali Anacardia kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) berdasarkan akta jual beli di PPAT



SUDARMAWAN SH, M. Kn tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 96/2013 sehingga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut menjadi hak milik Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sampai dengan tahun 2023, kemudian pada sekitar bulan September 2018 sering terjadi Demonstrasi di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terkait masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Pekat Kecamatan Pekat yang meminta pembebasan lahan yang telah ditanami tebu yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut, selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung memabat tanaman tebu milik Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu tersebut tidak dapat digunakan serta membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut. Bahwa tujuan para terdakwa dan masyarakat yang lain melakukan pengrusakan lahan tebu tersebut agar para terdakwa dan masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Doropeti dapat menanam jagung dilahan tersebut

- o Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung memabat tanaman tebu milik Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu



tersebut tidak dapat digunakan serta membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut; -----

- o Bahwa tujuan para terdakwa dan masyarakat yang lain melakukan pengerusakan lahan tebu tersebut agar para terdakwa dan masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Doropeti dapat menanam jagung dilahan tersebut, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur “barang siapa”; -----
2. Unsur “*dengan terang - terangan dan tenaga bersama*”; -----
3. Unsur “*Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barang siapa” -----

Unsur barang siapa atau setiap orang dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan para terdakwa dan di kuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **RUSLAN dan RUSMULIADI Alias MULIADI**. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara atas nama para terdakwa, sebelum Penuntut Umum membacakan Surat



Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas para terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat di minta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak diragukan lagi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur "Barang siapa" tersebut ;--

Ad. 2. "Unsur dengan terang - terangan dan tenaga bersama" ;-----

Dengan terang - terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya, maka' unsur dengan terang - terangan' telah terbukti Dengan tenaga bersama berarti beberapa orang melakukan perbuatan secara bersatu tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan terdapat pelaku - pelaku lain yang turut melakukan perbuatan itu pada saat yang sama.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati **fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. **RUSLAN** bersama dengan terdakwa 2. **RUSMULIADI ALIAS MULIADI** Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Lahan Tebu Milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa



mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung membabat tanaman tebu milik PL Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu tersebut tidak dapat digunakan serta membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut.

- Bahwa benar tujuan para terdakwa dan masyarakat yang lain melakukan pengrusakan lahan tebu tersebut agar para terdakwa dan masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Doropeti dapat menanam jagung dilahan tersebut
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

Ad. 3. “Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kekerasan dimaksud harus benar - benar dilakukan dan tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Sehubungan unsur kekerasan terhadap orang atau barang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yang bersifat alternatif ini terpenuhi maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati **fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. **RUSLAN** bersama dengan terdakwa 2. **RUSMULIADI ALIAS MULIADI** Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Lahan Tebu Milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dusun Gunung Sari Desa Doropeti Kecamatan



Pekat Kabupaten Dompu dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar tahun 1998 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor 1 atas nama pemegang hak yaitu PT. Bali Anacardia dengan luas 16.509.000 M² (enam belas juta lima ratus sembilan ribu meter persegi), kemudian pada tahun 2013 dilakukan peralihan hak dari PT. Bali Anacardia kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) berdasarkan akta jual beli di PPAT SUDARMAWAN SH, M. Kn tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 96/2013 sehingga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut menjadi hak milik Pt Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan September 2018 sering terjadi Demonstrasi di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terkait masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Pekat Kecamatan Pekat yang meminta pembebasan lahan yang telah ditanami tebu yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung memabat tanaman tebu milik Pt Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu tersebut tidak dapat digunakan serta membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut
- Bahwa benar tujuan para terdakwa dan masyarakat yang lain melakukan pengerusakan lahan tebu tersebut agar para terdakwa dan masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Doropeti dapat menanam jagung dilahan tersebut



- Bahwa benar Bahwa luas lahan tebu yang dirusak oleh para terdakwa bersama dengan warga Dusun Gunung Sari tersebut seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) lokasi pada DPJ 3 dan DPJ 4, serta akibat perbuatan tersebut Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) mengalami kerugian sekitar Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada sekitar tahun 1998 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor 1 atas nama pemegang hak yaitu PT. Bali Anacardia dengan luas 16.509.000 M² (enam belas juta lima ratus sembilan ribu meter persegi), kemudian pada tahun 2013 dilakukan peralihan hak dari PT. Bali Anacardia kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) berdasarkan akta jual beli di PPAT SUDARMAWAN SH, M. Kn tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 96/2013 sehingga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut menjadi hak milik Pt Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sampai dengan tahun 2023 selanjutnya sekitar bulan September 2018 sering terjadi Demonstrasi di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terkait masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Pekat Kecamatan Pekat yang meminta pembebasan lahan yang telah ditanami tebu yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa mesin pemotong rumput bersama dengan sekitar 20 warga Desa Dusun Gunung Sari dengan membawa parang dan mesin pemotong rumput juga kemudian langsung membabat tanaman tebu milik Pt Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan cara mengarahkan mesin pemotong rumput di ujung bawah tanaman tebu dan sebagian warga desa mencabut tebu sampai ke akarnya dan setelah itu tebu dipotong -potong menggunakan parang sehingga tebu tersebut tidak dapat digunakan serta



membakar pondok yang terbuat dari kayu yang berada didalam lahan tebu tersebut tujuan para terdakwa dan masyarakat yang lain melakukan pengrusakan lahan tebu tersebut agar para terdakwa dan masyarakat Dusun Gunung Sari Desa Doropeti dapat menanam jagung dilahan tersebut bahwa luas lahan tebu yang dirusak oleh para terdakwa bersama dengan warga Dusun Gunung Sari tersebut seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) lokasi pada DPJ 3 dan DPJ 4, serta akibat perbuatan tersebut Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) mengalami kerugian sekitar Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari semua perbuatan yang dilakukan terdakwa itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindakannya itu dengan disengaja dan melawan hukum yaitu adanya suatu niat dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas, dan akibat dari perbuatannya itu memang dikehendaki dengan ditandai adanya pengakuan bahwa terdakwa merasa bersalah setelah melakukan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Jaksa/ Penuntut Umum ini, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengerusakan** “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang

memberatkan :

Hal-hal yang

meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Perbuatan Para terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 3 (tiga) batang tanaman tebu bekas dibabat , 1 (satu) buah tanaman tebu beserta akarnya bekas dibabat, 2 (dua) batang potongan kayu bekas dibakar, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP),



Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLAN Dan Terdakwa II Rusmuliadi Alias Muliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) batang tanaman tebu bekas dibabat;
 - 1 (satu) buah tanaman tebu beserta akarnya bekas dibabat;
 - 2 (dua) batang potongan kayu bekas dibakar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa , tanggal 18 Desember 2018 oleh kami SUBA'I, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. NUR SALAM, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 20 Desember 2018 oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H, selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh CATUR HIDAYAT, S.H.
selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Para
Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.M. NUR SALAM, S.H.

SUBA'I S.H.,M.H.

2. SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

HERY SUPIYADIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)